



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1846/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

UYUS YUSMANADI bin SUBUR ISMAIL, Tempat tanggal lahir , Bandung 06 Juli 1968 umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Perumahan Trias Estate Blok F.4 No.2 RT.001 RW. 014 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HM. Ridwan, SH para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Ridwan & Partner beralamat di Jl Gemalapik No. 40. Cibatu Cikarang Selatan Bekasi 17530, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 04 Nopember 2016 yang telah terdaftar dalam register tertanggal 07 Nopember 2016 nomor 531/Pdt.G2016/PA Ckr,

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

SHOFI JAMILAH binti HM SYAFII, Tempat tanggal lahir 02 Juli 1981, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Perumahan Trias Estate Blok F4 No. 2 RT.01 RW. 014 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi,

Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1846/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2001, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 980/93/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan terakhir tinggal dikediaman bersama di Perumahan Trias Estate Blok F4 No.2 RT.001 RW.014, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. Muhammad Fauzan Adam, laki-laki, berusia 13 tahun.
 - 3.2. M. Shabrian Fadly, laki-laki, berusia 11 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2004 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus disebabkan antara lain karena:
 - 4.1. Termohon tidak bisa mengendalikan emosi setiap terlibat pertengkarannya, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ancaman terhadap Pemohon.
 - 4.2. Termohon cenderung boros dan tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dan menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon.
 - 4.3. Termohon sering meminjam uang ke pihak bank tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan September 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran besar, sehingga mengakibatkan pisah ranjang dan sejak itu tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Uyus Yusmanadi Bin Subur Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Shofi Jamilah Binti HM Syafii) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P.1)
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah berikut fotocopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Nomor : 980/93/VII/2001 Tanggal 16 Juli 2001 (Bukti P.2)

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan Bukti P.1 dan Bukti P.2

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. Tuten Hermiyatien binti Muh. Ilyas, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Trias Estate Blok F4 No. 2 Rt001 RW014 Kelurahan Wanasari ,Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Muhammad Fauzan Adam, laki-laki, umur 13 tahun;
 - 2. M. Shabrian Fadly, laki-laki, umur 11 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2004 yang disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon suka berkata kasar dan Termohon suka mengancam Pemohon ;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2016;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Tina Suhartini binti Subur Ismail, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Trias Estate Blok F4 No.2 Rt001 RW014 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak dua orang bernama 1. Muhammad Fauzan Adam, laki-laki umur 13 tahun;
 - 2. M. Sabrian Fdly, laki-laki , umur 11 tahun;;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka memintakan nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon suka berkata kasar bahkan suka mengancam Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2016 dan yang pergi adalah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan karena perselisihan yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan, maka dapat disimpulkan alasan atau dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon terikat perkawinan yang sah dengan Termohon;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
3. Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Penyebab tidak rukunnya karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon suka berkata kasar dan Termohon suka mengancam Pemohon;
5. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2016;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas dalil permohonan Pemohon karena tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2001 secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;



Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon suka berkata kasar dan suka mengancam Pemohon akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan saksi telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka dianggap tidak melakukan bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon suka berhutang tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon, Termohon suka meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon suka berkata kasar bahkan suka mengancam Pemohon yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan ;
2. Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan tersebut adalah karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon suka berkata kasar bahkan Termohon suka mengancam Pemohon ;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2016;
4. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan saksi keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya:

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (YUS YUSMANADI bin SUBUR ISMAIL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SHOFI JAMILAH binti HM. SYAFII) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sapar 1438 H., oleh kami: Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Hj. Asmawati, SH., MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Anshori, SH., MH serta Drs. Sayuti. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mansur Ismail, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

HJ. ASMAWATI, SH., MH.

Hakim Anggota

Ttd

DRS. M. ANSHORI, SH., MH.

Hakim Anggota

Ttd

DRS. SAYUTI.

Panitera Pengganti

Ttd

MANSUR ISMAIL, S.Ag., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-
- . Redaksi : Rp. 5.000,-
- . Materai : Rp. 6.000,-
- umlah : Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PANITERA

Pengadilan Agama Cikarang

R. JAYA RAHMAT, S.Ag. M.Hum

CATATAN:

Salinan Putusan ini diberikan kepada Pemohon/Termohon atas permintaan sendiri pada tanggaldan belum/telah mempunyai kekuatan hukum tetap.